

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dari data yang di peroleh, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mengenau Hubungan Hukum Antara Konsumen dan Pemilik Usaha Jasa Laundry, dari kebanyakan konsumen banyak yang tidak mengetahui adanya hubungan hukum yang pasti antara konsumen dengan pemilik laundry, yang membuat mereka tidak tau harus berbuat apa jika tuntutan kepada pemilik laundry ini tidak sepenuhnya memuaskan mereka (Konsumen).
2. Pertanggungjawaban Pemilik Usaha Jasa Laundry terhadap Konsumen belum berjalan sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen no 8 tahun 1999. Segala tanggung jawab yagn dilakukan oleh Pemilik usaha masih jauh dari kata puas oleh pengguna usaha jasa laundry (Konsumen).
3. Upaya yang dapa dilakukan oleh Konsumen, dapat disimpulkan dari upaya yang dilakukan Konsumen masih dalam bentuk protes dan tuntutan kepada pelaku usaha yang belum bisa memberikan hak yang penuh terhadap konsumen pengguna jasa usaha laundry, belum ada yang berani melaporkan kasus-kasus ini kepada lembaga atau badan-badan atau yayasan yang bertugas sebagai pelindung dalam sengketa antara konsumen dan pemilik usaha.

## **B. Saran**

### 1. Bagi pemilik Usaha Jasa Laundry

Pelaku Usaha Laundry Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tamapan Pekanbaru hendaknya lebih mementingkan kepuasan konsumen. Dan harus lebih mengerti Hak dan Tanggungjawab sebagai pemilik usaha.

### 2. Bagi pengguna Jasa Usaha Laundry

Konsumen seyogyanya berhati-hati dalam memilih jasa-jasa yang dimanfaatkan untuk menanggulangi segala permasalahan yang dihadapi demi menghindarkan dari kerugian-kerugian yang besar.

### 3. Bagi Penulis,

Jika ada saran dan kritikan yang membangun Penulis ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ini akan menjadi pengajaran untuk penulis dalam membuat karya ilmiah kedepannya.